

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan telah dibahas pada Bab sebelumnya, penulis menarik beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut.

1. Disharmonisasi peraturan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan lelang barang tegahan kepabeanaan dan cukai. Apabil ditinjau pada ketiga tahap pelaksanaan lelang, terdapat permasalahan yang timbul yaitu:

- a. Tahap pra lelang

- 1) Dasar penetapan nilai limit pada lelang pertama yang kurang efektif

Berdasarkan ketentuan penetapan nilai limit yang berlaku pada PMK Nomor 213/PMK.06/2020, nilai limit dapat ditentukan oleh Penjual berdasarkan laporan hasil penilaian, laporan hasil penaksiran, dan harga perkiraan sendiri. Akan tetapi, jika dilihat dari ketentuan Penilaian untuk lelang pertama yang berlaku di PMK Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari

Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, peraturan tersebut menyebutkan bahwa Penilaian untuk menentukan nilai wajar pada lelang pertama dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Ketentuan dalam PMK Nomor 240/PMK.06/2012 tidak memberikan opsi lain dalam menentukan nilai limit seperti yang berlaku di PMK Nomor 213/PMK.06/213. Jika ditinjau dari asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, sudah seharusnya dasar penentuan nilai limit mengikuti ketentuan yang berada pada PMK Nomor 240/PMK.06/2012 yang menyatakan bahwa untuk menentukan nilai wajar, perlu dilakukan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Namun, dalam pelaksanaannya, KPPBC Atambua menggunakan nilai penaksiran dan bukan menggunakan hasil Penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik. Penggunaan hasil penaksiran untuk menentukan nilai limit dikarenakan adanya pertimbangan bahwa menggunakan hasil penaksiran lebih efektif, khususnya untuk penjualan terhadap barang tegahan yang memiliki masa kedaluwarsa.

2) Kurang jelasnya ketentuan dasar Penilaian pada lelang ketiga

PMK 51 Tahun 2021 tidak mengatur ketentuan cara penilaian pada lelang ketiga barang tegahan kepabeanan dan cukai. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaksana, dalam hal ini KPPBC, yang harus menentukan nilai limit pada lelang ketiga.

b. Tahap pelaksanaan lelang

Pada tahap pelaksanaan lelang, permasalahan yang timbul ialah Tidak Ada Penawaran (TAP) pada pelaksanaan lelang pertama dan kedua. Hal ini disebabkan karena nilai limit yang ditentukan masih tinggi sehingga kurang menarik bagi calon pembeli.

c. Tahap pasca lelang

Pada tahap pasca lelang, secara umum KPKNL Kupang tidak mengalami permasalahan.

2. Terhadap permasalahan yang timbul, terdapat beberapa saran alternatif penyelesaian berupa pengubahan pasal pada ketentuan yang mengatur pelaksanaan lelang dengan pengelolaan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai, sehingga dapat mewujudkan peraturan yang harmonis. Pengubahan pasal tersebut dilakukan sebagai berikut.

a. Mengubah ketentuan yang ada di Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

Ketentuan penilaian untuk menentukan nilai limit yang hanya dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik dirasa kurang efektif, karena KPPBC perlu mengajukan permohonan penilaian kepada Tim Penilai terlebih dahulu dan harus mengikuti jadwal penilaian dari tim Penilai Pemerintah ataupun Penilai Publik. Oleh karena itu, penulis menyarankan melakukan perubahan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) PMK 51 Tahun 2021 menjadi:

“(1) Dalam hal BMN Kepabeanan dan Cukai diajukan usulan peruntukan penjualan secara Lelang, terlebih dilakukan Penilaian

- untuk mendapatkan Nilai Wajar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilakukan oleh Penilai Pemerintah, Penilai Publik berdasarkan permohonan dan penunjukkan oleh DJBC, atau Penaksir yang ditetapkan oleh DJBC”

Perubahan tersebut akan membuat dasar penetapan nilai limit yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan BMN Eks Kepabeanan dan Cukai akan lebih harmonis. Selain itu, ketentuan yang baru ini akan membuat proses penilaian untuk menentukan nilai wajar atas barang tegahan kepabeanan dan cukai dapat berjalan lebih singkat dan efektif.

- b. Menambah ketentuan yang ada di Pasal 13 PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

Berdasarkan pelaksanaan atas lelang noneksekusi barang tegahan kepabeanan dan cukai yang telak dilakukan, terlihat bahwa terdapat ketidakpastian dalam cara penilaian untuk menentukan nilai limit lelang ketiga barang tegahan kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk melengkapi ketentuan yang ada pada Pasal 13 ayat (4) PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan Dan Cukai dengan menambahkan satu ayat yang menyatakan: “Penilaian kembali dilakukan oleh oleh Penilai Pemerintah, Penilai Publik berdasarkan permohonan dan penunjukkan oleh DJBC, atau Penaksir yang

ditetapkan oleh DJBC.” Adanya tambahan ayat tersebut akan memperjelas ketentuan mengenai Penilaian kembali untuk Lelang ketiga atas BMN Kepabeanaan dan Cukai.